



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 29/Pid.B/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **DIANA BORU MANGUNSONG Als DIANA;**
Tempat Lahir : Tandun(Rokan Hulu);
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 22 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tapung Lestari Kec. Tapung Hilir, Kab.Kampar ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Pendidikan : D.III Kebidanan (Tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya REFRANTO LANNER, S.H, ELFRETH SIMAORA, S.H, AGUS RHICARDO, ST., S.H, FAHMI AMRICO, S.H, NOFRIANSYAH, S.H, AGUS CHIRSMAN MANURUNG, S.H, HENGKI KENDEDET S, S.H, DONAL HENRI SAMOSIR, S.H, ADITIA BAGUS SANTOSO, S.H dan ANDI WIJAYA, S.H Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat Refrenato Lanner Nainggolan, S.H & Rekan beralamat di jalan Wolter Mongonsidi No. 07 E-28111 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.030/IR/AD-RLN/IX/2015 tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bangkinang dibawah Nomor : 156/SK/2015/PN.Bkn, tanggal 30 September 2015.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Februari 2016 No.29/PID.B/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk.No: PDM-382/BNANG/09/2015, tanggal 1 September 2015 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **DIANA Boru MANGUNSONG Als DIANA**, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Belakang rumah Saksi JONNI PARDOMUAN MANURUNG Bin JOHANNES MANURUNG (Alm) di RT 010 RW 002 Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah melakukan Penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 10.45 Wib, ketika Terdakwa DIANA Boru MANGUNSONG Als DIANA datang ke Acara Adat Batak di rumah Saksi JONNI PARDOMUAN MANURUNG Bin JOHANNES MANURUNG (Alm) dengan maksud untuk membantu Saksi JONNI PARDOMUAN MANURUNG selaku tuan rumah pada acara tersebut, melihat keberadaan saksi HEVRI NATALIA Br. SIBARANI dan saksi LASMAIDA Br. PARAPAT di tempat tersebut, Terdakwa pun berkata “ *emangnya saya takut disini* ” Saksi LASMAIDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. PARAPAT selaku Panitia dalam acara tersebut, sedangkan Terdakwa tidak termasuk di dalam kelompoknya, kemudian mengatakan “ *yang tidak berkepentingan gak usah disini, cari kerjaan lain* ” di jawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “ *kenapa rupanya kalau aku mau disini....?* ” dijawab oleh Saksi LASMAIDA Br. PARAPAT dengan mengatakan “ *apa....sakit hatimu sama kami, kenapa kau busuk-busukkan kami sama orang, kalau kau ada sakit hati sama kami, kenapa gak langsung diomongkan sama kami, gak perlu sama orang...* ” Terdakwa pun menjawab dengan mengatakan “ *kenapa rupanya... kenapa rupanya...* ” selanjutnya saksi HEVRI NATALIA Br. SIBARANI yang melihat terjadinya pertengkaran tersebut, langsung membela saksi LASMAIDA Br. PARAPAT dan menghampiri Terdakwa sambil mengatakan “ *kok kayak gitu ngomong mu, itukan orang tua...* ” mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh saksi HEVRI NATALIA Br. SIBARANI tersebut, Terdakwa dan saksi HEVRI NATALIA Br. SIBARANI yang sebelumnya telah berselisih paham. Membuat Terdakwa menjadi emosi dan langsung mencakar leher dan tangan saksi HEVRI NATALIA Br. SIBARANI, selanjutnya menarik rambut saksi HEVRI NATALIA Br. SIBARANI dengan menggunakan kedua tangannya. Mendapatkan perlakuan tersebut, saksi HEVRI NATALIA Br. SIBARANI pun memberikan perlawanan. Saksi LASMAIDA Br. PARAPAT, yang melihat terjadinya perkelahian tersebut, kemudian langsung mendekati Terdakwa dan ikut memukuli Terdakwa. Saksi MARIO TAMPUBOLON dan Saksi MANAOR MANALU serta beberapa orang warga lainnya yang melihat kejadian tersebut langsung memisahkan Terdakwa dan saksi HEVRI NATALIA Br. SIBARANI. Selanjutnya Saksi HEVRI NATALIA Br. SIBARANI yang tidak terima terhadap perlakuan Terdakwa terhadap dirinya, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi HEVRI NATALIA Br. SIBARANI mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, sesuai dengan Visum Et Repertum An. HEVRI NATALIA Br.

Halaman 3 dari 8 Put.No.29/PID.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBARANI No. 445/PUSK-THR I/2015/571 Tanggal 15 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. FATIMAH SUDARMO, selaku Dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tapung Hilir I, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban HEVRI NATALIA Br. SIBARANI, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

1. Ciri-ciri korban : Perempuan berkulit sawo matang, korban datang dalam keadaan rapi, wajah tidak tampak sakit, memakai baju berwarna putih tanpa merk tanpa ukuan, memakai celana panjang berwarna abu-abu tanpa merk tanpa ukuran.
2. Pemeriksaan fisik :
 - a. Kepala : Tidak dijumpai kelainan.
 - b. Leher : Luka gores pada leher sebelah kanan dengan panjang tujuh centimeter.
 - c. Dada : Tidak dijumpai kelainan.
 - d. Perut : Tidak dijumpai kelainan.
 - e. Anggota Gerak Atas: Luka gores pada lengan sebelah kiri panjang sepuluh centimeter.
 - f. Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai kelainan.
 - g. Kelamin : Perempuan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luka yang dijumpai, diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (1) KUHP;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-382/BNANG/09/2015 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2015 yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa **DIANA Boru SIMANGUNSONG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIANA Boru SIMANGUNSONG** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 399 / Pid.B / 2015/ PN.Bkn, tanggal 10 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **DIANA Boru MANGUNSONG Als DIANA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);
5. Akta permintaan banding No. 25 / Akta.pid / 2015 / PN.Bkn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding dan pada tanggal 15 Desember 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 5 dari 8 Put.No.29/PID.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 399/PID.B./2014/PN.Bkn tanggal 10 Desember 2015, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2015;

6. Akta penerimaan memori banding tidak diajukan oleh para Pembanding, sementara Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2015 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan negeri Bangkinang pada tanggal 28 Desember 2015, yang telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2016 ;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Januari 2016 No.W.4.U7 / 249 / HN.01.10 / I/2016 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa meski Terdakwa tidak mengajukan surat memori banding tetapi Jaksa Penuntut umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan oleh karenanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tidak diajukannya surat memori banding oleh Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneliti secara seksama apakah Nota Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa pada persidangan tingkat pertama sudah dipertimbangkan oleh Majelis secara benar berdasarkan pada fakta persidangan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan secara seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 399/Pid .B/2015/PN Bkn tanggal 10 Desember 2015 Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada akhir nota pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim dengan menyatakan “ apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasar hukum yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, tersebut diatas Majelis hakim pada Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan lamanya pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa dengan 8 (delapan) bulan dengan syarat pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terdakwa diberikan perintah lain atas alasan terdakwa sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan bersalah melakukan tindak pidana, adalah kurang tepat utamanya lamanya pidana dan masa percobaan sebagai syarat yang ditentukan dalam pasal

Halaman 7 dari 8 Put.No.29/PID.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14a dan 14b KUHP yang bertujuan sebagai education agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya yang keliru itu dalam bermasyarakat dan diharapkan terdakwa menjadi manusia yang berbudi dan bermanfaat dalam pergaulan di masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada terdakwa ini sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini Pengadilan Tinggi berpendapat sudah seimbang dengan kadar perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang selengkapny adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa dibebani ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 351 ayat (1), Jo Pasal 14a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 399/PID.B/2015/PN.Bkn, tanggal 10 Desember 2015 sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa DIANA Boru MANGUNSONG Als DIANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis** tanggal **10 Maret 2016**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan **Nasaruddin Tappo, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Tigor Manullang, S.H., M.H** dan **Santun Simamora, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H** selaku Paniterapengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis;

Tigor Manullang, S.H., M.H

Nasaruddin Tappo, S.H., M.H

Santun Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Halaman 9 dari 8 Put.No.29/PID.B/2016/PT.PBR.



Teti Anggraini, S.H